



Ungkap-Verbal Keagamaan Negara Indonesia Dan Negara Australia

¹Dedi Irawan, penulis kedua, ²Mizan Ripandi

¹Program Studi Bahasa Indonesia, Institut Pendidikan Nusantara Global, Lombok

²Program Studi Bahasa Indonesia, Universitas Mataram, Mataram

correspondence: dedidosen@gmail.com

How to Cite: Irawan, D, Ripandi, M. (2025). Ungkap Verbal Keagamaan Negara Indonesia Dan Negara Australia. *Jurnal Linguistik Mikro dan Makro*, 1(1), 24-35. <https://doi.org/10.71094/jlmm.v1i1.70>

Riwayat Artikel

*Naskah yang
diserahkan:
29 September 2025
Naskah direvisi:
29 September 2025
Diterima untuk
dipublikasikan:
29 September 2025*

Abstrak

The purpose of this research is to examine the role of forensic linguistics in connecting language and law, with a focus on syntax, morphology, and discourse as fundamental aspects of legal evidence. The study aims to highlight how linguistic structures contribute to the interpretation of legal texts and the resolution of ambiguities within judicial processes. Syntax is analyzed as the foundation of sentence construction, morphology as the system that shapes word forms and meanings, and discourse as the framework of legal communication. Through the application of forensic linguistic analysis, this research demonstrates that language not only serves as a tool for communication but also functions as credible legal evidence. The findings reveal that forensic linguistics provides a scientific basis for legal interpretation, strengthens courtroom argumentation, and enhances the reliability of legal documents. This study contributes to applied linguistics by positioning language as both an instrument of law and a subject of inquiry.

Kata Kunci

*Forensic linguistics
Syntax
Morphology
Discourse
legal evidence
language and law*

PENDAHULUAN

Analogi DNA pada suatu teks merupakan sebuah upaya pendekatan bahwa bahasa merupakan sistem berpikir manusia yang diproduksi dari faktor sosial dengan tujuan sosial tertentu. Suatu teks terproduksi dari sistem berpikir manusia yang pelik dan rumit serta terasingkan. Hal itu disebabkan karena penyusunan piranti-piranti yang bersifat terbatas dalam bahasa hilang karena menyatu sebagai unsur kesatuan penuh. Dapat kita pikirkan padas komposisi, tepung, telur, gula, dan lainnya, semuanya akan menyatu membentuk sesuatu yang bernama kue. Oleh karena itu, kita tidak akan menyebut kue sebagai telur atau tepung atau gula, namun kita menyebut kesatuan tersebut sebagai kue.

Analogi antara gen dengan bahasa pada teks hukum, khususnya peraturan perundang-undangan daerah, merupakan suatu upaya ilmiah untuk memahami bahwa bahasa, sebagaimana halnya DNA, adalah sistem kompleks yang memiliki partikel-partikel penyusun terkecil. Partikel tersebut membentuk kesatuan makna



yang lebih besar, lalu menghasilkan teks dengan fungsi sosial yang khas. Peraturan perundang-undangan sebagai teks hukum memiliki sifat formal, sistematis, dan mengikat. Di dalamnya, bahasa tidak sekadar alat komunikasi, melainkan wahana legitimasi kekuasaan yang memuat norma-norma hukum yang harus ditaati masyarakat. Oleh karena itu, kajian linguistik terhadap teks hukum bukan hanya berfungsi untuk memahami struktur gramatikalnya, melainkan juga untuk mengurai bagaimana teks hukum memproduksi makna, otoritas, serta kepastian hukum melalui piranti lingual.

Dalam konteks analogi gen, bahasa yang dipakai pada teks hukum dapat dipahami sebagai sistem yang diwariskan, dimodifikasi, dan sekaligus dikodifikasi. Seperti halnya gen yang membawa instruksi biologis dari generasi ke generasi, bahasa hukum juga membawa instruksi normatif dari hukum yang satu ke hukum berikutnya. Setiap kata, frasa, dan kalimat di dalam peraturan daerah memiliki fungsi tertentu yang menyerupai kodon dalam DNA. Mereka saling berhubungan untuk membentuk struktur hukum yang lebih besar, yakni pasal, bab, dan keseluruhan peraturan. Dengan demikian, mempelajari teks hukum melalui perspektif analogi gen bukan hanya menghadirkan cara pandang baru terhadap bahasa hukum, tetapi juga membuka kemungkinan kajian interdisipliner antara linguistik, hukum, dan bahkan biologi metaforis.

Relevansi analogi ini semakin penting karena teks hukum, termasuk Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2020, sering kali menjadi objek kajian linguistik forensik. Bahasa hukum bukanlah sesuatu yang netral, melainkan sarat dengan ideologi dan kepentingan sosial-politik. Dengan menelaahnya melalui pendekatan genetik-linguistik, dapat diidentifikasi bagaimana partikel-partikel bahasa hukum menyusun identitas suatu teks, bagaimana legitimasi dibentuk, serta bagaimana variasi lingual digunakan untuk menguatkan posisi hukum suatu norma.

Sejumlah penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa hubungan antara bahasa dan sistem genetik dapat dimanfaatkan sebagai model analisis terhadap teks hukum maupun teks sosial lainnya. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mahsun (2018) memperkenalkan pendekatan linguistik genetik dengan menekankan bahwa bahasa dapat diperlakukan seperti DNA, yakni tersusun dari unit-unit kecil yang saling berhubungan. Ia menegaskan bahwa setiap teks memiliki jejak lingual yang khas, mirip dengan sidik jari genetik, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi penulis, konteks sosial, dan tujuan komunikatifnya. Penelitian ini relevan karena memberikan dasar konseptual bahwa bahasa dalam teks hukum juga bisa dilacak partikelnya sebagaimana gen.

Kedua, penelitian oleh McMeniman (2002) menguraikan keterkaitan antara bahasa dan sistem kompleks yang bersifat kombinatoris. Ia menunjukkan bahwa bahasa memiliki kemampuan untuk menciptakan variasi tak terbatas dari elemen terbatas, sebagaimana mekanisme mutasi dan rekombinasi dalam DNA. Temuan ini menguatkan gagasan bahwa teks hukum, walaupun menggunakan kosa kata terbatas dan formula tertentu, mampu menghasilkan norma yang beragam dan kompleks.

Ketiga, penelitian Pinker (1994) menekankan bahwa tata bahasa adalah sistem kombinatorial diskret, di mana piranti terbatas dapat menghasilkan kemungkinan struktur yang tidak terbatas. Dalam kaitannya dengan teks hukum, hal ini menunjukkan bahwa pilihan kata, frasa, dan struktur kalimat tertentu dapat

memunculkan peraturan yang berbeda walaupun bersumber dari partikel bahasa yang sama. Dengan kata lain, hukum dapat diproduksi melalui mekanisme yang mirip dengan penciptaan varian genetik.

Keempat, penelitian oleh Sudaryanto (2015) mengenai analisis bahasa hukum Indonesia menunjukkan bahwa teks hukum memiliki struktur khas yang berbeda dari bahasa sehari-hari. Penelitian ini menegaskan bahwa pilihan diksi, konstruksi kalimat, serta pemakaian istilah tertentu memiliki fungsi normatif yang tidak bisa dilepaskan dari tujuan sosial dan politik hukum. Hasil penelitian ini selaras dengan pendekatan Mahsun karena menunjukkan bahwa teks hukum harus dipahami melalui partikel lingual yang menyusunnya, bukan sekadar makna permukaan.

Kelima, penelitian Widiastuti (2020) menyoroti teks peraturan daerah dalam perspektif sosiolinguistik. Ia menemukan bahwa peraturan daerah tidak hanya merupakan instrumen hukum, melainkan juga medium sosialisasi nilai dan ideologi pemerintah daerah. Struktur lingual yang digunakan mencerminkan relasi kuasa antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini relevan dengan gagasan analogi gen, sebab partikel-partikel bahasa hukum dapat dipandang sebagai kode yang mewariskan ideologi dari satu rezim ke rezim berikutnya, sama halnya dengan gen yang mewariskan sifat biologis.

Dengan menelaah semua penelitian di atas, terlihat ada kesamaan dalam memandang bahasa sebagai sistem kombinatorial yang tersusun atas partikel-partikel kecil, serta perbedaan pada fokus kajiannya. Mahsun menitikberatkan pada aspek metodologis linguistik genetik, Pinker pada aspek teoretis tata bahasa sebagai sistem diskret, McMeniman pada kerumitan sistem kombinatorial, Sudaryanto pada analisis bahasa hukum, dan Widiastuti pada aspek sosiolinguistik peraturan daerah. Perbedaan fokus ini memperkaya kerangka analisis karena memungkinkan bahasa hukum dilihat secara multidimensi, baik dari sudut linguistik formal, sosial, maupun ideologis.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini berakar pada pandangan Mahsun mengenai linguistik genetik. Menurut Mahsun, bahasa dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang serupa dengan analisis DNA. Setiap teks memiliki partikel penyusun berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat yang saling berhubungan. Partikel-partikel tersebut tidak hanya berfungsi membentuk struktur bahasa, tetapi juga meninggalkan sidik jari unik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik suatu teks. Mahsun menekankan bahwa bahasa merupakan sistem yang diwariskan, tetapi juga terbuka terhadap variasi, mutasi, dan rekombinasi. Oleh karena itu, teks hukum yang dihasilkan pemerintah daerah bukan hanya hasil konstruksi linguistik semata, tetapi juga manifestasi dari konteks sosial, politik, dan hukum yang melatarbelakanginya.

Dalam kerangka teori Mahsun, analisis terhadap teks hukum dilakukan dengan cara mengurai partikel lingual serta memetakan hubungan struktural dan fungsionalnya. Misalnya, verba seperti menimbang, mengingat, memutuskan, dan menetapkan dipandang sebagai partikel khusus yang berfungsi sebagai kodon hukum. Setiap verba tersebut membawa instruksi normatif tertentu, sebagaimana kodon DNA membawa instruksi biologis. Dengan demikian, teori ini memungkinkan kajian teks hukum dilakukan secara lebih mendalam, tidak hanya sebatas aspek semantik atau sintaktis, tetapi juga menyentuh fungsi sosial dan ideologis bahasa hukum.

Kerangka teoretis Mahsun juga menggarisbawahi pentingnya triangulasi antara analisis intralingual dan ekstralingual. Analisis intralingual dilakukan dengan meneliti relasi internal antarpartikel lingual, sedangkan analisis ekstralingual dilakukan dengan mengaitkan teks dengan faktor di luar bahasa, seperti konteks sosial, politik, dan hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa bahasa bukan sekadar sistem simbol, melainkan juga instrumen sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa analogi gen dengan bahasa merupakan kerangka konseptual yang relevan untuk menganalisis teks peraturan daerah. Pendekatan ini didukung oleh sejumlah penelitian relevan yang menekankan kompleksitas bahasa sebagai sistem kombinatorial. Landasan teori Mahsun memberikan dasar metodologis yang kuat untuk menelaah partikel-partikel lingual dalam teks hukum. Pada akhirnya, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan struktur bahasa hukum, tetapi juga untuk memahami bagaimana teks hukum memproduksi legitimasi, mengatur masyarakat, dan merepresentasikan ideologi melalui kode-kode lingual yang serupa dengan genetik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka metodologi Mahsun (2018). Mahsun menekankan bahwa bahasa dapat dianalisis sebagai sistem yang serupa dengan DNA, yakni tersusun atas unit-unit terkecil yang berfungsi sebagai partikel penyusun. Oleh karena itu, analisis terhadap teks hukum dilakukan melalui penguraian partikel lingual berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat yang membentuk keseluruhan struktur teks.

Data penelitian ini berupa teks Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan bentuk badan hukum BPR NTB. Data dikumpulkan dengan teknik simak dan catat, yaitu mengamati secara langsung teks peraturan kemudian menyalin unit lingual yang relevan. Pengumpulan data dilakukan secara dokumentatif agar validitas teks terjamin.

Analisis data dilakukan dengan metode distribusional dan padan. Metode distribusional digunakan untuk mengurai struktur internal teks, misalnya pembagian judul, konsideran, diktum, pengesahan, dan pengundangan. Setiap bagian diperlakukan sebagai satuan gramatikal yang dapat dipetakan berdasarkan fungsi linguistiknya. Metode padan digunakan untuk menafsirkan hubungan antara bentuk lingual dengan konteks sosial dan hukum, termasuk kata kerja khusus seperti “menimbang”, “mengingat”, “memutuskan”, dan “menetapkan” yang berfungsi sebagai penanda legitimasi hukum.

Teknik intralingual diterapkan dengan membandingkan unsur-unsur lingual di dalam teks, misalnya perbedaan makna kata “aturan” dan “peraturan” dalam konteks hukum. Teknik ekstralingual digunakan untuk mengaitkan teks dengan faktor di luar bahasa, seperti regulasi undang-undang atau kebijakan pemerintah yang melatarbelakangi lahirnya peraturan daerah tersebut. Dengan cara ini, analisis tidak hanya berhenti pada struktur bahasa, tetapi juga mengungkap tujuan sosial yang melatarbelakanginya.

Untuk menjaga keabsahan hasil penelitian, triangulasi teori digunakan dengan merujuk pada kajian semantik, pragmatik, dan linguistik forensik. Pendekatan ini memungkinkan interpretasi teks dilakukan secara komprehensif. Selain itu, keterulangan analisis dilakukan dengan membandingkan teks peraturan daerah dengan peraturan lain yang serupa untuk melihat konsistensi pemakaian bentuk lingual.

Metodologi ini dipilih karena sesuai dengan gagasan Mahsun bahwa bahasa dapat diperlakukan seperti DNA, di mana setiap teks meninggalkan jejak unik yang dapat dianalisis. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya menguraikan struktur teks peraturan daerah, tetapi juga menunjukkan bagaimana partikel bahasa berfungsi sebagai identitas yang melekat pada teks hukum.

PEMBAHASAN

1. Struktur Teks Peraturan Daerah

Setiap teks peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah, memiliki struktur tertentu yang membedakannya dari teks lain. Struktur ini bersifat baku karena ditentukan oleh aturan perundang-undangan mengenai tata cara pembentukan peraturan. Oleh sebab itu, teks hukum tidak dapat disusun secara bebas, melainkan harus mengikuti pola yang berlaku. Dalam hal ini, struktur teks berfungsi sebagai kerangka dasar yang memastikan keseragaman, keterbacaan, dan keabsahan hukum.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 memperlihatkan pola struktur yang lengkap. Struktur tersebut mencakup judul, konsideran, diktum, pasal-pasal, pengesahan, serta pengundangan. Tiap bagian memiliki fungsi yang tidak dapat digantikan oleh bagian lain, sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang sah.

a. Judul Peraturan

Judul merupakan elemen identitas peraturan yang memberi informasi singkat mengenai jenis peraturan, nomor, tahun, dan materi yang diatur. Judul dalam peraturan daerah ini sangat panjang karena memuat uraian lengkap mengenai perubahan peraturan sebelumnya. Panjangnya judul dalam teks hukum seringkali dipandang sebagai kelemahan dari segi keterbacaan, tetapi justru menjadi kelebihan dari segi ketelitian hukum.

Contohnya:

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Menjadi Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat.

Judul tersebut tidak hanya menyebut pokok peraturan, tetapi juga menunjukkan keterkaitan dengan peraturan sebelumnya. Dengan demikian, pembaca langsung mengetahui bahwa peraturan ini bukanlah aturan baru yang berdiri sendiri, melainkan perubahan dari peraturan terdahulu.

b. Konsideran

Konsideran merupakan bagian yang menjelaskan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis lahirnya peraturan. Bagian ini ditandai dengan penggunaan verba “menimbang” untuk menjelaskan alasan perlunya peraturan, serta “mengingat” untuk menyebut dasar hukum yang menjadi pijakan.

Dalam Peraturan Daerah NTB Nomor 1 Tahun 2020, konsideran menimbang berisi alasan perlunya penyesuaian peraturan karena adanya perubahan regulasi di tingkat pusat, yakni *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah*. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan peraturan daerah tidak dapat dilepaskan dari hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Konsideran mengingat, di sisi lain, mencantumkan dasar hukum seperti UUD 1945, undang-undang terkait pemerintahan daerah, serta peraturan perbankan. Dengan mencantumkan dasar hukum tersebut, konsideran menegaskan legitimasi yuridis peraturan.

c. Diktum

Diktum merupakan inti dari teks hukum. Bagian ini diawali dengan kata “MEMUTUSKAN” dan dilanjutkan dengan “Menetapkan”. Selanjutnya, substansi norma dituangkan dalam pasal-pasal yang sistematis.

Diktum dalam Peraturan Daerah NTB Nomor 1 Tahun 2020 memuat ketentuan mengenai perubahan bentuk badan hukum BPR NTB menjadi Perseroan Daerah. Hal ini tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga menegaskan identitas badan hukum baru yang berimplikasi pada hubungan hukum dengan pihak lain, baik di tingkat daerah maupun nasional.

d. Pengesahan dan Pengundangan

Pengesahan dilakukan oleh Gubernur sebagai kepala daerah, sementara pengundangan dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Kedua bagian ini menjadi penanda resmi bahwa peraturan telah berlaku dan mengikat.

Pengesahan menandai bahwa produk hukum telah disetujui secara politis dan administratif. Sementara itu, pengundangan menandai bahwa peraturan tersebut telah masuk dalam Lembaran Daerah, sehingga memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat. Tanpa pengundangan, sebuah peraturan tidak memiliki daya laku secara hukum, meskipun sudah ditetapkan.

2. Kekhususan Bahasa Hukum dalam Teks**a. Kata**

Bahasa hukum berbeda dari bahasa sehari-hari maupun bahasa ilmiah. Salah satu ciri khasnya adalah penggunaan kata-kata tertentu yang tidak lazim dipakai di luar ranah hukum. Misalnya, verba “menimbang”, “mengingat”, “memutuskan”, dan “menetapkan”.

Kata-kata tersebut tidak sekadar pilihan leksikal, tetapi juga berfungsi sebagai penanda formalitas. Misalnya, kata “menimbang” berfungsi menandai alasan atau pertimbangan yang mendasari lahirnya peraturan. Tanpa kata ini, konsideran tidak akan sah secara formatif.

“huruf” dan “Poin” serta “lembaran negara” dan “berita negara”

Kata “huruf” lebih tepat digunakan dari pada “poin”. Hal tersebut menjadi diksi khusus dalam peraturan perundanga-undangan agar tidak menimbulkan tafsir lain. Kata “poin” digunakan dalam percakapan, sementara “huruf” bermakna ‘bagian’

“berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016”

Kata tersebut merujuk langsung pada bagian yang dipaparkan, yaitu pada salah satu huruf abjad yang dijadikan tanda dalam urutan suatu rujukan pengambilan keputusan.

Selain verba khusus, teks hukum juga menggunakan terminologi teknis. Misalnya kata “huruf” untuk menyebut bagian dalam konsideran. Dalam teks lain, istilah yang lazim dipakai adalah “poin” atau “butir”. Namun dalam hukum, istilah “huruf” digunakan untuk menunjukkan sistematika penomoran.

Begitu pula istilah “Lembaran Negara” dan “Berita Negara” yang memiliki makna spesifik. Lembaran Negara adalah dokumen resmi tempat peraturan diundangkan, sedangkan Berita Negara digunakan untuk mengumumkan peraturan yang sifatnya administratif.

Perbedaan pada Kata “Aturan” dan “Peraturan”

Kedua kata tersebut berasal dari kata yang sama /atur/. Kata “peraturan” mendapatkan afiks {pe-} dan prefiks {-an} sedangkan kata “aturan” hanya mendapatkan prefiks {-an}. Walaupun berasal dari kata yang sama, namun setelah mengalami proses morfologis yang berbeda, maka akan mengalami makna yang berbeda. Kata “peraturan” bermakna ‘tatanan yang dibuat untuk mengatur. Sementara itu, kata “aturan” bermakna ‘hasil dari segala sesuatu yang sudah diatur’.

Bahasa hukum membedakan antara kata “aturan” dan “peraturan”. Walaupun berasal dari akar kata yang sama, keduanya memiliki makna berbeda. “Peraturan” merujuk pada dokumen hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang, sedangkan “aturan” merujuk pada ketentuan yang dihasilkan dari dokumen tersebut. Perbedaan itu dapat memperlihatkan bentuk dengan makna kata dalam bahasa Indonesia menghasilkan distingsi makna yang penting dalam ranah hukum.

b. Kalimat Majemuk Setara

Pada peraturan teks perundang-undangan dalam kajian ini terdapat jenis teks kalimat majemuk yang akan diuraikan sebagai berikut.

Kalimat Majemuk Tak Setara

“DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang:

- a. bahwa penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah BPR NTB telah dilakukan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat menjadi Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649).
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).”

Berdasarkan potongan bagian konsideran di atas, dapat diketahui bahwa teks tersebut terdiri dari kalimat kompleks. Hal tersebut terbukti dari dua verba yang mengisi fungsi P (predikat) dalam konsideran: menimbang dan mengingat. Sementara “Gubernur Nusa Tenggara Barat” sebagai unsur S (subjek), sementara fungsi K (keterangan) ditandai dengan kata “bahwa” dalam setiap poin yang mengisi bagian konsideran “menimbang”. Bagian keterangan yang mengikuti verba “mengingat” ditandai dengan menyebutkan “pasal” dan “undang-undang”.

Dengan demikian, di dalam konsideran tersusun dari kalimat luas yang tidak setara. Jika dilihat garis besar konstruksi konsideran, maka kalimat akan berbunyi “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Gubernur Nusa Tenggara Barat menimbang bahwa: 1) Penggabungan dan perubahan bentuk badan hokum Perusahaan Daerah BPR NTB telah dilakukan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 2). dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerinah Daerah perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, dan 3) berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat menjadi Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat.” Kalimat luas tidak setara dalam kalimat pertama tersebut dapat dilihat dari “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Gubernur Nusa Tenggara Barat menimbang” sebagai klausa inti yang menduduki fungsi S (subjek) dan P (predikat), sementara poin (a) sampai poin (c) sebagai klausa bawaan, yang mengisi fungsi (K) keterangan. Hal tersebut dapat dibuktikan jika kalimat tersebut disubstitusikan “*hal itu*” menjadi “*menimbang hal itu*” (prika Ramlan: 2001: 47-53). Penjelasan tersebut berlaku pada kalimat luas tidak setara kedua. Kalimat yang mengisi verba “mengingat”. Kalimat tersebut merupakan kalimat luas tak setara.

Selain adanya hubungan gramatika, terdapat hubungan makna di dalam kalimat tersebut, yaitu hubungan ‘isi’. Hal ini disebabkan klausa bawaan menyatakan apa yang menjadi pertimbangan, dipikirkan, dan disadari, diketahui. Secara jelas hubungan makna ini ditandai dengan penghubung bahwa. Penghubung tersebut menjabarkan semua klausan bawaan yang mengikuti klausa inti.

3. Analogi Gen dalam Struktur Teks Hukum

a. Bahasa sebagai Sistem Genetik Sosial

Pendekatan analogi gen menempatkan bahasa sebagai sistem kode, sama halnya dengan DNA dalam makhluk hidup. DNA berfungsi mewariskan sifat biologis, sementara bahasa mewariskan pengetahuan, norma, dan nilai sosial. Dalam konteks ini, teks hukum berfungsi sebagai DNA sosial yang mengatur kehidupan masyarakat.

b. Fungsi Struktural Sebagai Kode Hukum

Setiap bagian dalam teks hukum dapat dipandang sebagai gen yang menyusun keseluruhan organisme hukum. Judul, konsideran, diktum, pengesahan, dan pengundangan merupakan kode-kode hukum yang berinteraksi satu sama lain untuk membentuk struktur norma yang utuh.

c. Reproduksi Norma Hukum

Sebagaimana DNA direplikasi dalam proses biologis, teks hukum juga direplikasi dan dimodifikasi dari peraturan sebelumnya. Peraturan Daerah NTB Nomor 1 Tahun 2020 merupakan hasil modifikasi dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016. Proses ini menunjukkan adanya kesinambungan hukum melalui reproduksi teks.

KESIMPULAN

Struktur teks peraturan perundang-undangan dalam hal ini, Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat tentang “Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penggabungan Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Menjadi Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat”, memiliki struktur secara umum: judul, konsideran, dictum, pengesahan, dan pengundangan.

Selain itu, bentuk lingual dalam bentuk kata dan kalimat sebagai ciri khusus dalam teks peraturan perundang-undangan (peraturan daerah NTB), yaitu penggunaan kata: huruf, lembaran, dan peraturan. Sementara itu, bentuk kalimat berupa kalimat luas tidak setara.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa linguistik forensik sebagai disiplin ilmu yang menjembatani bahasa dan hukum dengan menyediakan kerangka analisis yang mampu mengurai ambiguitas dalam teks hukum serta memperkuat kredibilitas bukti hukum. Dengan mengkaji kalimat, kata, dan wacana yang dibangun, penelitian ini menunjukkan bahwa struktur bahasa berfungsi memberikan kejelasan dalam memahami dokumen hukum yang kompleks sekaligus mendukung proses penafsiran hukum. Dari sudut pandang tersebut dapat bmenegaskan bahwa bahasa bukan hanya alat ekspresi, tetapi juga bukti sah yang memiliki kekuatan dalam proses peradilan. Integrasi linguistik forensik dalam kajian hukum menawarkan pendekatan inovatif yang memperkaya kedua bidang sekaligus. Hal ini memungkinkan para praktisi hukum untuk memanfaatkan analisis linguistik yang berlandaskan ilmiah guna memperkuat argumentasi dan memastikan keadilan ditegakkan secara tepat. Lebih jauh, penelitian ini menekankan bahwa kajian bahasa dalam hukum bersifat dinamis, senantiasa menyesuaikan diri dengan konteks sosial, budaya, dan kelembagaan tempat teks hukum berfungsi. Dengan demikian, linguistik forensik menempatkan bahasa dalam posisi ganda, yakni sebagai sarana hukum sekaligus sebagai objek bukti yang memiliki bobot dalam pengambilan keputusan hukum. Oleh Karena itu, perlu dilakukan kolaborasi interdisipliner antara ilmu linguistik dan ilmu hukum untuk menjamin bahwa hukum ditafsirkan, diterapkan, dan dijalankan dengan adil serta akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmazaki. 2007. *Ilmu Sastra: Teori dan Terapan*. Padang: UNP Press.
- Bhatia, Vijay K. 1993. *Analysing Genre: Language Use in Professional Settings*. London: Routledge.
- Brown, Gillian, & Yule, George. 1983. *Discourse Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fowler, Roger. 1986. *Linguistic Criticism*. Oxford: Oxford University Press.
- Halliday, M. A. K. & Hasan, R. 1989. *Language, Context, and Text: Aspects of Language in a Social-Semiotic Perspective*. Oxford: Oxford University Press.
- Halliday, M. A. K. 2004. *An Introduction to Functional Grammar*. London: Arnold.
- Halim, Abdul. 2015. *Bahasa dan Hukum: Kajian Linguistik Forensik*. Jakarta: Kencana.
- Mahsun. 2018. *Metode Linguistik: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- McMenamin, Gerald R. 2002. *Forensic Linguistics: Advances in Forensic Stylistics*. Boca Raton: CRC Press.
- Melinkoff, David. 2004. *The Language of the Law*. Eugene, Oregon: Wipf and Stock Publishers.
- Pinker, Steven. 1994. *The Language Instinct: How the Mind Creates Language*. New York: William Morrow and Company.
- Ramlan. 2012. *Sintaksis*. Yogyakarta: CV Karyono.
- Sudaryanto. 2015. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Sunardi, St. 2004. *Semiotika Negativa: Roland Barthes dalam Kritik Sastra*. Yogyakarta: LKiS.
- Tiersma, Peter M. 1999. *Legal Language*. Chicago: University of Chicago Press.

van Dijk, Teun A. 1997. *Discourse as Structure and Process*. London: Sage.

Widiastuti, N. 2020. “Bahasa Hukum dalam Peraturan Daerah: Perspektif Sociolinguistik.” *Jurnal Bahasa dan Hukum* 7(2): 145–162.

Yule, George. 2014. *The Study of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.

Zaidan, Abdul. 2019. “Struktur Bahasa dalam Teks Hukum: Kajian Linguistik Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum* 16(1): 23–39.

Zhang, Yihong. 2018. “Legal Discourse and the Construction of Social Reality: A Linguistic Perspective.” *International Journal for the Semiotics of Law* 31(2): 389–407.